



**PUTUSAN**

Nomor 379/Pid.B/2024/PN Blb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yulham Bin Dede (alm)
2. Tempat lahir : Garut
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 17 Agustus 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Sukahideng RT.003 RW.003 Desa Sancang  
Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Yulham Bin Dede (alm) ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 379/Pid.B/2024/PN Blb tanggal 8 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 379/Pid.B/2024/PN Blb tanggal 8 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 379/Pid.B/2024/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YULHAM Bin DEDE (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam Keadaan Memberatkan**" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **YULHAM Bin DEDE (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar STNK Asli KR2 Merk : Honda Beat, No. Pol : Z – 4166 – YT, warna Merah Hitam, Tahun Pembuatan : 2022, No. Ka : MH1JM8127NK210785, No. Sin : JM81E2212458.

**Dikembalikan kepada saksi korban INDRA SETIAWAN Bin ASEP SURYANA (Alm)**

- 1 (satu) unit KR2 merk : Honda Beat, No. Pol : D – 5415 – ZFJ, warna Hitam, No. Ka : MH1JM8120PK478354, No. Sin : JM81E2480523 berikut dengan kunci kontaknya.

**Dirampas untuk Negara**

5. Menetapkan agar Terdakwa **YULHAM Bin DEDE (Alm)** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang juga menyatakan tetap pada permohonannya tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **YULHAM Bin DEDE (Alm)** bersama-sama dengan Sdr. FERI (DPO), atau masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri, pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 20.30 Wib, atau setidaknya

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 379/Pid.B/2024/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu lain dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Kp. Miji Desa Tanjunglaya Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung, atau setidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa sedang berada di rumahnya lalu Sdr. FERI (Daftar Pencarian Orang/DPO) menelpon terdakwa melalui handphone istri terdakwa dan mengajak bertemu dengan maksud untuk pergi ke daerah Bandung untuk mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa ijin, kemudian terdakwa diantarkan oleh istri terdakwa ke daerah Cisompet Garut lalu bertemu dengan Sdr. FERI (DPO) yang mana waktu itu Sdr. FERI (DPO) menggunakan sepeda motor merk Honda Beat, No. Pol : D – 5415 – ZFJ, warna Hitam, No. Ka : MH1JM8120PK478354, No. Sin : JM81E2480523. Selanjutnya terdakwa bersama Sdr. FERI (DPO) pergi menggunakan sepeda motor Honda Beat No. Pol : D – 5415 – ZFJ warna Hitam tersebut dan dikemudikan oleh terdakwa ke daerah Bandung, lalu di daerah Cicalengka Sdr. FERI (DPO) meminta berbelok ke sebelah kiri dan masuk ke daerah / wilayah Cikancung, tepat diperkampungan daerah Kp. Miji Desa Tanjunglaya Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung, lalu Sdr. FERI (DPO) meminta terdakwa untuk masuk kedalam sebuah gang dan setelah beberapa menit terlihat ada sebuah sepeda motor merk Honda Beat yang diparkir di lahan kosong depan halaman rumah, kemudian terdakwa diminta kembali lagi ke jalan dan disuruh menunggu di pinggir jalan kurang lebih berjarak 20 (dua puluh) meter, kemudian ketika Sdr. FERI (DPO) turun dari sepeda motor yang terdakwa kemudikan, pada saat itu terdakwa melihat terselip dijaketnya ada / terdapat kunci letter T (astag), lalu Sdr. FERI (DPO) masuk kedalam gang dan menuju sepeda motor merk Honda Beat No. Pol : Z-4166-YT warna merah hitam yang sebelumnya terparkir dalam keadaan terkunci stang di lahan kosong depan halaman rumah tersebut, pada saat saksi korban INDRA SETIAWAN Bin ASEP SURYANA (Alm) sedang berada didalam rumah Anak saksi KAYLA NAZWA ULLAYA Binti SOMANTRI kurang lebih berjarak 5 (lima) meter dari tempat sepeda motor merk Honda

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 379/Pid.B/2024/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beat tersebut terparkir, lalu mendengar dari arah luar rumah seperti orang mau menghidupkan mesin sepeda motor, selang kurang 5 (lima) menit Sdr. FERI (DPO) sudah berhasil membawa sepeda motor tersebut dan langsung menjalankannya mengarah menuju kepada terdakwa kemudian pergi diikuti oleh terdakwa, dan selang waktu kurang lebih 2-5 menit tersebut saksi korban INDRA SETIAWAN keluar rumah kemudian dari arah gang mengejar sambil berteriak "maling-maling" sehingga pada akhirnya ketika di Jalan Desa terdakwa langsung diberhentikan oleh warga sekitar sedangkan Sdr. FERI (DPO) berhasil melarikan diri pergi menggunakan sepeda motor Honda Beat No.Pol : Z-4166-YT warna Merah Hitam milik saksi korban INDRA SETIAWAN tersebut. Selanjutnya terdakwa berserta barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor Polsek Cikancung guna pemeriksaan hukum lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. FERI (DPO) yang telah mengambil 1 (satu) unit KR-2 Merk : Honda Beat, No.Pol : Z-4166-YT, Warna Merah Hitam, Tahun pembuatan : 2022, No.Ka : MH1JM8127NK210785, No.Sin : JM81E2212458, No. BPKB : T00557748, STNK An. NOVYALIA MEITHASARI Alamat : LINGK SIDAMUKTI RT 005/006 KEL/DS MUKTISARI KEC. LANGENSARI KOTA BANJAR tersebut, tanpa seijin dari pemiliknya yang sah sehingga mengakibatkan saksi korban INDRA SETIAWAN Bin ASEP SURYANA (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **INDRA SETIAWAN Bin ASEP SURYANA (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi dan membenarkan keterangannya tersebut.
  - Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa YULHAM Bin DEDE (Alm) dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
  - Bahwa kejadian pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira jam 20.30 Wib, bertempat Kp. Miji Desa Tanjungalaya Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung, pelakunya 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal sedangkan korbanya adalah saksi sendiri.

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 379/Pid.B/2024/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah hilang diambil para pelaku tersebut adalah 1 (satu) unit KR-2 Merk : Honda Beat, No.Pol : Z-4166-YT, Warna Merah Hitam, Tahun pembuatan : 2022, No.Ka : MH1JM8127NK210785, No.Sin : JM81E2212458, No. BPKB : T00557748, STNK An. NOVYALIA MEITHASARI Alamat : LINGK SIDAMUKTI RT 005/006 KEL/DS MUKTISARI KEC. LANGENSARI KOTA BANJAR, dan sepeda motor tersebut merupakan milik saksi sendiri.
- Bahwa kejadian dengan pastinya saksi tidak tahu dengan cara bagaimana terdakwa dapat mengambil sepeda motor saksi tersebut, namun yang jelas waktu itu sepeda motor saksi disimpan di depan halaman rumah Sdri. KAYLA tepatnya di jalan gang, lalu saksi mendengar dari arah luar rumah seperti orang mau menghidupkan mesin sepeda motor dan selang waktu kurang lebih 2-5 menit saksi keluar rumah Sdri. KAYLA, sepeda motor saksi sudah ada yang mengambil oleh temannya terdakwa.
- Bahwa sebelumnya sepeda motor tersebut terlebih dahulu saksi kunci stang, bahkan waktu itu kunci yang satunya lagi (kunci ganda) lubang kuncinya ditutup.
- Bahwa halaman rumah Sdri. KAYLA tempat menyimpan sepeda motor yang hilang tersebut memang tidak menggunakan pagar tertutup atau sejenisnya, melainkan langsung berdekatan dengan gang perkampungan warga.
- Bahwa saksi berada di rumah Sdri. KAYLA untuk menemui Sdri. KAYLA mengingat antara saksi dengan Sdri. KAYLA memiliki hubungan sebagai pacar.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada didalam rumah Sdri. KAYLA, kurang lebih berjarak 5 (lima) meter dari tempat saksi memarkirkan sepeda motor yang dicuri, sehingga ketika ada orang yang mau menghidupkan mesin sepeda motor terdengar dengan jelas.
- Bahwa situasi dan kondisi pada saat kejadian tersebut dalam keadaan sepi, tidak banyak orang yang mengetahuinya mengingat terjadi pada malam hari sekitar jam 20.30 Wib.
- Bahwa setelah saksi mengetahui jika sepeda motor milik saksi tersebut telah hilang dan secara kebetulan saksi mengetahui orang yang mengambilnya kemudian saksi mengejar para pelaku sambil berteriak maling-maling, yang pada akhirnya ketika di jalan desa salah seorang pelaku yaitu terdakwa tertangkap oleh warga, sedangkan 1 (satu) orang pelaku (DPO) lainnya lagi pergi melarikan diri dengan membawa sepeda motor milik saksi tersebut.

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 379/Pid.B/2024/PN Blb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut Sdri. KAYLA berserta orang tuanya yaitu Sdr. SOMANTRI pergi mengikuti saksi dan ikut mengamankan terdakwa yang tertangkap.
- Bahwa para pelaku tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi bahwa dirinya akan mengambil sepeda motor saksi yang di parkir di halaman depan rumah Sdri. KAYLA.
- Bahwa setelah beberapa menit terdakwa tertangkap dan diamankan oleh warga tidak lama kemudian datang beberapa orang Anggota Kepolisian dari Polsek Cikancung dan langsung membawa terdakwa kemudian secara resmi saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Cikancung.
- Bahwa halaman rumah tempat menyimpan sepeda motor saksi yang dicuri, tempat menyimpan tersebut tanah kosong, sama sekali tidak menggunakan pagar pembatas atau sejenisnya, terdapat di dalam perkampungan warga, bukan milik orang tua Sdri. KAYLA dan biasa digunakan oleh orang yang bertamu ke warga sekitar untuk memarkirkan sepeda motornya.
- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut tidak ada sepeda motor yang lain, yang disimpan di lahan kosong tersebut.
- Bahwa saksi dapat meyakini orang tersebut adalah salah seorang pelaku, ketika pelaku yang melarikan diri setelah berhasil dirinya mengambil sepeda motor saksi, waktu itu saksi melihat dengan jelas jika orang tersebut menjalankan sepeda motor saksi mengarah ke palaku yang tertangkap (terdakwa), pada saat saksi berlari mengejar pelaku lain, dan terdakwa yang tertangkap pun memacu sepeda motornya mengikuti pelaku yang melarikan diri sehingga saksi yakin orang yang tertangkap tersebut merupakan teman dari terdakwa yang melarikan diri. Disamping itu juga sebelum kejadian pencurian tersebut saksi sempat keluar rumah menuju warung kelontongan dengan maksud membeli rokok, waktu itu saksi melihat 2 (dua) orang tersebut di pinggir jalan dekat gang masuk rumah Sdri. KAYLA.
- Bahwa setelah diduga salah seorang pelaku tertangkap, saksi dan warga sekitar sempat mengintrograsi pelaku dan terdakwa menjawab jika benar orang yang telah mengambil sepeda motor saksi adalah temannya sehingga waktu itu saksi berikut warga sekitar berkesimpulan jika orang yang tertangkap tersebut ada keterlibatan dalam pencurian sepeda motor milik saksi.

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 379/Pid.B/2024/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian pencurian sepeda motor tersebut sepeda motor saksi terlebih dahulu dikunci stang kancinya saksi bawa kedalam rumah Sdri. KAYLA.
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh teman terdakwa (DPO) sampai saat ini belum kembali dan belum ada ganti kerugian dari terdakwa.
- Bahwa akibat kejadian pencurian sepeda motor tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **KAYLA NAZWA ULLAYA Binti SOMANTRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi dan membenarkan keterangannya tersebut.
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa YULHAM Bin DEDE (Alm) dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa kejadian pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira jam 20.30 Wib, bertempat Kp. Miji Desa Tanjunglaya Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung, pelakunya 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal sedangkan korbanya adalah Sdr. INDRA SETIAWAN.
- Bahwa barang yang telah hilang diambil para pelaku tersebut adalah 1 (satu) unit KR-2 Merk : Honda Beat, No.Pol : Z-4166-YT, Warna Merah Hitam, Tahun pembuatan : 2022, No.Ka : MH1JM8127NK210785, No.Sin : JM81E2212458, No. BPKB : T00557748, STNK An. NOVYALIA MEITHASARI Alamat : LINGK SIDAMUKTI RT 005/006 KEL/DS MUKTISARI KEC. LANGENSARI KOTA BANJAR, dan sepeda motor tersebut merupakan milik Sdr. INDRA SETIAWAN.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana para pelaku telah mengambil sepeda motor milik Sdr. INDARA namun yang jelas sepeda motor tersebut diparkirkan di depan rumah saksi, lalu saksi dan Sdr. INDRA keluar rumah dan ternyata sepeda motor Sdr. INDRA telah dikemudikan oleh salah seorang pelaku.
- Bahwa Sdr. INDRA dapat berada di rumah saksi dirinya berkunjung kepada saksi mengingat antara saksi dengan Sdr. INDRA memiliki hubungan pacaran).

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 379/Pid.B/2024/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu setelah saksi dan Sdr. INDRA mengetahui jika sepeda motor tersebut ada yang mengambil selanjutnya Sdr. INDRA berlari untuk mengejar para pelaku sambil berteriak maling-maling lalu orang tua saksi pun (Sdr. SOMANTRI) keluar rumah dan ikut mengejar para pelaku, yang pada akhirnya percis di jalan desa salah seorang pelaku (terdakwa) tertangkap oleh warga kemudian saksi berikut orang tua saksi menghampiri terdakwa tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Sdr. INDRA biasa mengunci stang sepeda motor tersebut bahkan lubang kunci yang satunya lagi ditutup dan kunci kontaknya dibawa oleh Sdr. INDRA masuk kedalam rumah saksi.
- Bahwa detail lokasi tempat menyimpan sepeda motor Sdr. INDRA yang dicuri, sepeda motor tersebut di simpan di lahan kosong, milik orang lain, tanpa ada pagar pembatas atau sejenisnya, terletak di perkampungan warga dan biasa dijadikan tempat menyimpan jika ada orang yang bertamu ke warga sekitar.
- Bahwa setiap kali Sdr. INDRA datang kerumah saksi memarkirkan sepeda motornya ditempat tersebut.
- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut saksi sedang berada didalam rumah bersama Sdr. INDRA beriktu orang tua saksi, yang mana jarak antara saksi dengan sepeda motor yang diparkir sekitar 3-5 meter.
- Bahwa situasi dan kondisi pada saat kejadian tersebut dalam keadaan sepi, terjadi dimalam hari sehingga tidak banyak orang yang mengetahuinya.
- Bahwa saksi dapat mengetahui kejadian pencurian tersebut, ketika saksi didalam rumah bersama Sdr. INDRA, mendengar suara yang seperti nya mau menghidupkan sepeda motor, curiga dengan hal tersebut lalu saksi dan Sdr. INDRA keluar rumah dan ternyata sepeda motor Sdr. INDRA sudah ada yang mencuri.
- Bahwa ketika itu setelah salah seorang pelaku (terdakwa) diamankan oleh warga berikut sebuah sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa, datang beberapa Anggota Kepolisian dan Polsek Cikancung dan langsung membawa terdakwa tersebut sedangkan salah seorang pelakunya lagi pergi melarikan diri dengan mencuri sepeda motor milik Sdr. INDRA.
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada sepeda motor yang disimpan ditempat tersebut selain dari sepeda motor Sdr. INDRA.
- Bahwa sama sekali para pelaku tidak meminta ijin bahwa mereka akan mengambil sepeda motor milik Sdr. INDRA.

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 379/Pid.B/2024/PN Blb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Sdr. INDRA akibat kejadian pencurian sepeda motor tersebut dirinya mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Terdakwa oleh Penyidik Polsek Cikancung, dan keterangan tersebut adalah benar.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.
- Bahwa benar terdakwa pernah dihukum dalam perkara Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan pada tahun 2019.
- Bahwa benar terdakwa mengakui telah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 20.30 Wib, bertempat di Kp. Miji Desa Tanjunglaya Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung.
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit KR-2 Merk : Honda Beat, No.Pol : Z-4166-YT, Warna Merah Hitam, Tahun pembuatan : 2022, No.Ka : MH1JM8127NK210785, No.Sin : JM81E2212458, No. BPKB : T00557748, STNK An. NOVYALIA MEITHASARI Alamat : LINGK SIDAMUKTI RT 005/006 KEL/DS MUKTISARI KEC. LANGENSARI KOTA BANJAR milik saksi korban INDRA SETIAWAN Bin ASEP SURYANA (Alm).
- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa dirinya melakukan pencurian 1 (satu) unit KR-2 Merk : Honda Beat, No.Pol : Z-4166-YT, Warna Merah Hitam, Tahun pembuatan : 2022, No.Ka : MH1JM8127NK210785, No.Sin : JM81E2212458 tersebut bersama-sama dengan Sdr. FERI (DPO).
- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 ketika terdakwa sedang berada di rumahnya lalu Sdr. FERI (Daftar Pencarian Orang/DPO) menelpon terdakwa melalui handphone istri terdakwa dan mengajak bertemu dengan maksud untuk pergi ke daerah Bandung untuk mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa ijin, kemudian terdakwa diantarkan oleh istri terdakwa ke daerah Cisompet Garut lalu bertemu dengan Sdr. FERI (DPO) yang mana waktu itu Sdr. FERI (DPO) menggunakan sepeda motor merk Honda Beat, No. Pol : D – 5415 – ZFJ, warna Hitam, No. Ka : MH1JM8120PK478354, No. Sin : JM81E2480523.

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 379/Pid.B/2024/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa selanjutnya terdakwa bersama Sdr. FERI (DPO) pergi menggunakan sepeda motor Honda Beat No. Pol : D – 5415 – ZFJ warna Hitam tersebut dan dikemudikan oleh terdakwa ke daerah Bandung, lalu di daerah Cicalengka Sdr. FERI (DPO) meminta berbelok ke sebelah kiri dan masuk ke daerah / wilayah Cikancung sekitar pukul 20.30 Wib tepat di perkampungan daerah Kp. Miji Desa Tanjungalaya Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung.
- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa kemudian Sdr. FERI (DPO) meminta terdakwa untuk masuk kedalam sebuah gang dan setelah beberapa menit terlihat ada sebuah sepeda motor merk Honda Beat yang diparkir di lahan kosong depan halaman rumah, kemudian terdakwa diminta kembali lagi ke jalan dan disuruh menunggu di pinggir jalan kurang lebih berjarak 20 (dua puluh) meter.
- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa setelah berada disekitar jalan Desa, Sdr. FERI (DPO) yang sempat masuk kedalam sebuah gang perkampungan warga kemudian dirinya kembali lagi dan menyuruh terdakwa menunggu di pinggir jalan sambil bilang kepada terdakwa “ada sepeda motor yang akan kita curi” sehingga waktu itu terdakwa menunggu Sdr. FERI (DPO) di pinggir jalan.
- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa ketika Sdr. FERI (DPO) turun dari sepeda motor yang terdakwa kemudikan, pada saat itu terdakwa melihat terselip dijaketnya ada / terdapat kunci letter T (astag), lalu Sdr. FERI (DPO) masuk kedalam gang dan menuju sepeda motor merk Honda Beat No.Pol : Z-4166-YT warna merah hitam yang sebelumnya terparkir dalam keadaan terkunci stang di lahan kosong depan halaman rumah tersebut.
- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa pada saat saksi korban INDRA SETIAWAN Bin ASEP SURYANA (Alm) sedang berada didalam rumah Anak saksi KAYLA NAZWA ULLAYA Binti SOMANTRI kurang lebih berjarak 5 (lima) meter dari tempat sepeda motor merk Honda Beat tersebut terparkir, lalu mendengar dari arah luar rumah seperti orang mau menghidupkan mesin sepeda motor, selang kurang 5 (lima) menit Sdr. FERI (DPO) dapat membuka kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan kunci leter T (astag) dimaksud dan sudah berhasil membawa sepeda motor tersebut dan langsung menjalankannya mengarah menuju kepada terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa ketika Sdr. FERI (DPO) sudah berhasil mengambil dan menjalankan sepeda motor tersebut, terdakwa yang sebelumnya disuruh menunggu di jalan, lalu terdakwa langsung menghidupkan mesin sepeda motor yang terdakwa bawa untuk mengikuti

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 379/Pid.B/2024/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. FERI (DPO), akan tetapi selang waktu kurang lebih 2-5 menit tersebut saksi korban INDRA SETIAWAN keluar rumah kemudian dari arah gang mengejar sambil berteriak "maling-maling" sehingga pada akhirnya ketika di Jalan Desa terdakwa langsung diberhentikan oleh warga sekitar sedangkan Sdr. FERI (DPO) berhasil melarikan diri berikut pergi membawa / menggunakan sepeda motor Honda Beat No.Pol : Z-4166-YT warna Merah Hitam milik saksi korban INDRA SETIAWAN tersebut. Selanjutnya terdakwa berserta barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor Polsek Cikancung guna pemeriksaan hukum lebih lanjut.

- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. FERI (DPO) yang telah mengambil 1 (satu) unit KR-2 Merk : Honda Beat, No.Pol : Z-4166-YT, Warna Merah Hitam, Tahun pembuatan : 2022, No.Ka : MH1JM8127NK210785, No.Sin : JM81E2212458, No. BPKB : T00557748, STNK An. NOVYALIA MEITHASARI Alamat : LINGK SIDAMUKTI RT 005/006 KEL/DS MUKTISARI KEC. LANGENSARI KOTA BANJAR tersebut, tanpa seijin dari pemiliknya yang sah sehingga mengakibatkan saksi korban INDRA SETIAWAN Bin ASEP SURYANA (Alm).
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh saksi korban INDRA SETIAWAN Bin ASEP SURYANA (Alm).
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa waktu itu terdakwa tidak melihat pada saat Sdr. FERI (DPO) mengambil sepeda motor curian tersebut karena terhalang oleh bangunan rumah, mengingat gang perkampungannya tidak lurus melainkan berbelok.
- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa pada saat Sdr. FERI (DPO) melakukan pencurian terdakwa tidak melihatnya akan tetapi ketika dirinya turun dari sepeda motor yang terdakwa kemudikan, terdakwa melihat terselip didalam jaketnya ada kunci leter T (astag) sehingga terdakwa menduga jika Sdr. FERI (DPO) dapat mengambil sepeda motor tersebut menggunakan kunci leter T (astag).
- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut terlebih dahulu direncanakan dan orang yang pertama merencanakan perbuatan tersebut adalah Sdr. FERI (DPO), terdakwa hanya diajak saja oleh Sdr. FERI (DPO).
- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa peran terdakwa dalam pencurian tersebut mengawasi lingkungan sekitar jikalau ada yang memergoki Sdr. FERI (DPO) sedang melakukan pencurian dan mengantarkan Sdr. FERI (DPO) ke tempat sepeda motor yang akan dicuri, sedangkan Sdr. FERI (DPO) adalah orang yang mengambil sepeda motor hasil curian (pemetik).

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 379/Pid.B/2024/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa latar belakang terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan Sdr. FERI (DPO) karena terdakwa membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, No.Pol : Z-4166-YT, Warna Merah Hitam, Tahun pembuatan : 2022, No.Ka : MH1JM8127NK210785, No.Sin : JM81E2212458 milik saksi korban INDRA SETIAWAN Bin ASEP SURYANA (Alm) tersebut rencananya akan dijual dan hasilnya akan dibagi dua bersama Sdr. FERI (DPO).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit KR2 merk : Honda Beat, No. Pol : D – 5415 – ZFJ, warna Hitam, No. Ka : MH1JM8120PK478354, No. Sin : JM81E2480523 berikut dengan kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar STNK Asli KR2 Merk : Honda Beat, No. Pol : Z – 4166 – YT, warna Merah Hitam, Tahun Pembuatan : 2022, No. Ka : MH1JM8127NK210785, No. Sin : JM81E2212458;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Terdakwa oleh Penyidik Polsek Cikancung, dan keterangan tersebut adalah benar.
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.
- Bahwa benar terdakwa pernah dihukum dalam perkara Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan pada tahun 2019.
- Bahwa benar terdakwa mengakui telah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 20.30 Wib, bertempat di Kp. Miji Desa Tanjunglaya Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung.
- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit KR-2 Merk : Honda Beat, No.Pol : Z-4166-YT, Warna Merah Hitam, Tahun pembuatan : 2022, No.Ka : MH1JM8127NK210785, No.Sin : JM81E2212458, No. BPKB : T00557748, STNK An. NOVYALIA MEITHASARI Alamat : LINGK SIDAMUKTI RT 005/006

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 379/Pid.B/2024/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEL/DS MUKTISARI KEC. LANGENSARI KOTA BANJAR milik saksi korban  
INDRA SETIAWAN Bin ASEP SURYANA (Alm).

- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa dirinya melakukan pencurian 1 (satu) unit KR-2 Merk : Honda Beat, No.Pol : Z-4166-YT, Warna Merah Hitam, Tahun pembuatan : 2022, No.Ka : MH1JM8127NK210785, No.Sin : JM81E2212458 tersebut bersama-sama dengan Sdr. FERI (DPO).
- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 ketika terdakwa sedang berada di rumahnya lalu Sdr. FERI (Daftar Pencarian Orang/DPO) menelpon terdakwa melalui handphone istri terdakwa dan mengajak bertemu dengan maksud untuk pergi ke daerah Bandung untuk mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa ijin, kemudian terdakwa diantarkan oleh istri terdakwa ke daerah Cisompet Garut lalu bertemu dengan Sdr. FERI (DPO) yang mana waktu itu Sdr. FERI (DPO) menggunakan sepeda motor merk Honda Beat, No. Pol : D – 5415 – ZFJ, warna Hitam, No. Ka : MH1JM8120PK478354, No. Sin : JM81E2480523.
- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa selanjutnya terdakwa bersama Sdr. FERI (DPO) pergi menggunakan sepeda motor Honda Beat No. Pol : D – 5415 – ZFJ warna Hitam tersebut dan dikemudikan oleh terdakwa ke daerah Bandung, lalu di daerah Cicalengka Sdr. FERI (DPO) meminta berbelok ke sebelah kiri dan masuk ke daerah / wilayah Cikancung sekitar pukul 20.30 Wib tepat di perkampungan daerah Kp. Miji Desa Tanjunglaya Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung.
- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa kemudian Sdr. FERI (DPO) meminta terdakwa untuk masuk kedalam sebuah gang dan setelah beberapa menit terlihat ada sebuah sepeda motor merk Honda Beat yang diparkir di lahan kosong depan halaman rumah, kemudian terdakwa diminta kembali lagi ke jalan dan disuruh menunggu di pinggir jalan kurang lebih berjarak 20 (dua puluh) meter.
- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa setelah berada disekitar jalan Desa, Sdr. FERI (DPO) yang sempat masuk kedalam sebuah gang perkampungan warga kemudian dirinya kembali lagi dan menyuruh terdakwa menunggu di pinggir jalan sambil bilang kepada terdakwa “ada sepeda motor yang akan kita curi” sehingga waktu itu terdakwa menunggu Sdr. FERI (DPO) di pinggir jalan.
- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa ketika Sdr. FERI (DPO) turun dari sepeda motor yang terdakwa kemudikan, pada saat itu terdakwa melihat terselip dijaketnya ada / terdapat kunci letter T (astag), lalu Sdr. FERI (DPO) masuk kedalam gang dan menuju sepeda motor merk Honda Beat No.Pol :

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 379/Pid.B/2024/PN Blb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Z-4166-YT warna merah hitam yang sebelumnya terparkir dalam keadaan terkunci stang di lahan kosong depan halaman rumah tersebut.

- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa pada saat saksi korban INDRA SETIAWAN Bin ASEP SURYANA (Alm) sedang berada didalam rumah Anak saksi KAYLA NAZWA ULLAYA Binti SOMANTRI kurang lebih berjarak 5 (lima) meter dari tempat sepeda motor merk Honda Beat tersebut terparkir, lalu mendengar dari arah luar rumah seperti orang mau menghidupkan mesin sepeda motor, selang kurang 5 (lima) menit Sdr. FERI (DPO) dapat membuka kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan kunci leter T (astag) dimaksud dan sudah berhasil membawa sepeda motor tersebut dan langsung menjalankannya mengarah menuju kepada terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa ketika Sdr. FERI (DPO) sudah berhasil mengambil dan menjalankan sepeda motor tersebut, terdakwa yang sebelumnya disuruh menunggu di jalan, lalu terdakwa langsung menghidupkan mesin sepeda motor yang terdakwa bawa untuk mengikuti Sdr. FERI (DPO), akan tetapi selang waktu kurang lebih 2-5 menit tersebut saksi korban INDRA SETIAWAN keluar rumah kemudian dari arah gang mengejar sambil berteriak "maling-maling" sehingga pada akhirnya ketika di Jalan Desa terdakwa langsung diberhentikan oleh warga sekitar sedangkan Sdr. FERI (DPO) berhasil melarikan diri berikut pergi membawa / menggunakan sepeda motor Honda Beat No.Pol : Z-4166-YT warna Merah Hitam milik saksi korban INDRA SETIAWAN tersebut. Selanjutnya terdakwa berserta barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor Polsek Cikancung guna pemeriksaan hukum lebih lanjut.
- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. FERI (DPO) yang telah mengambil 1 (satu) unit KR-2 Merk : Honda Beat, No.Pol : Z-4166-YT, Warna Merah Hitam, Tahun pembuatan : 2022, No.Ka : MH1JM8127NK210785, No.Sin : JM81E2212458, No. BPKB : T00557748, STNK An. NOVYALIA MEITHASARI Alamat : LINGK SIDAMUKTI RT 005/006 KEL/DS MUKTISARI KEC. LANGENSARI KOTA BANJAR tersebut, tanpa seijin dari pemiliknya yang sah sehingga mengakibatkan saksi korban INDRA SETIAWAN Bin ASEP SURYANA (Alm).
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh saksi korban INDRA SETIAWAN Bin ASEP SURYANA (Alm).
- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa waktu itu terdakwa tidak melihat pada saat Sdr. FERI (DPO) mengambil sepeda motor curian tersebut karena

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 379/Pid.B/2024/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhalang oleh bangunan rumah, mengingat gang perkampungannya tidak lurus melainkan berbelok.

- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa pada saat Sdr. FERI (DPO) melakukan pencurian terdakwa tidak melihatnya akan tetapi ketika dirinya turun dari sepeda motor yang terdakwa kemudikan, terdakwa melihat terselip didalam jaketnya ada kunci leter T (astag) sehingga terdakwa menduga jika Sdr. FERI (DPO) dapat mengambil sepeda motor tersebut menggunakan kunci leter T (astag).
- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut terlebih dahulu direncanakan dan orang yang pertama merencanakan perbuatan tersebut adalah Sdr. FERI (DPO), terdakwa hanya diajak saja oleh Sdr. FERI (DPO).
- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa peran terdakwa dalam pencurian tersebut mengawasi lingkungan sekitar jikalau ada yang memergoki Sdr. FERI (DPO) sedang melakukan pencurian dan mengantarkan Sdr. FERI (DPO) ke tempat sepeda motor yang akan dicuri, sedangkan Sdr. FERI (DPO) adalah orang yang mengambil sepeda motor hasil curian (pemetik).
- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa latar belakang terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan Sdr. FERI (DPO) karena terdakwa membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, No.Pol : Z-4166-YT, Warna Merah Hitam, Tahun pembuatan : 2022, No.Ka : MH1JM8127NK210785, No.Sin : JM81E2212458 milik saksi korban INDRA SETIAWAN Bin ASEP SURYANA (Alm) tersebut rencananya akan dijual dan hasilnya akan dibagi dua bersama Sdr. FERI (DPO).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4,5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 379/Pid.B/2024/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
6. Masuk tempat dengan melakukan rusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian Barang siapa (*Hij*) mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Bahwa *subject strafbaar feit* disini adalah manusia (*natuurlijke personen*) yang merupakan subyek hukum sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa Yulham Bin Dede (alm) kemuka persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar terdakwa orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, dan terdakwa sendiri tidak keberatan atas identitas tersebut, sehingga dalam hal ini tidak terjadi *error in persona* dan terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terbukti;

## Ad.2. Mengambil barang sesuatu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil (*wegnemen*) berarti perbuatan memindahkan suatu benda yang menyebabkan benda tersebut telah berpindah dari tempatnya semula dan menyebabkan benda tersebut berada dalam penguasaan pelaku, sedangkan yang dimaksud dengan suatu benda (*eenig goed*) memiliki pengertian segala sesuatu benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 20.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Kp. Miji Desa Tanjunglaya Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung telah melakukan tindak pidana pencurian;

Menimbang Bahwa barang yang diambil berupa : 1 (satu) unit KR-2 Merk : Honda Beat, No.Pol : Z-4166-YT, Warna Merah Hitam, Tahun pembuatan : 2022, No.Ka : MH1JM8127NK210785, No.Sin : JM81E2212458, No. BPKB :

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 379/Pid.B/2024/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T00557748, STNK An. NOVYALIA MEITHASARI Alamat : LINGK SIDAMUKTI  
RT 005/006 KEL/DS MUKTISARI KEC. LANGENSARI KOTA BANJAR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis  
berpendapat unsur ini telah terbukti;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang sebagian atau  
seluruhnya kepunyaan orang lain memiliki pengertian bahwa mengenai benda  
kepunyaan orang lain tersebut tidaklah perlu orang lain tersebut harus diketahui  
secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda yang  
diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi yang menjadi fakta-  
fakta dipersidangan menerangkan Bahwa terdakwa telah mengambil barang  
berupa : 1 (satu) unit KR-2 Merk : Honda Beat, No.Pol : Z-4166-YT, Warna  
Merah Hitam, Tahun pembuatan : 2022, No.Ka : MH1JM8127NK210785,  
No.Sin : JM81E2212458, No. BPKB : T00557748, STNK An. NOVYALIA  
MEITHASARI Alamat : LINGK SIDAMUKTI RT 005/006 KEL/DS MUKTISARI  
KEC. LANGENSARI KOTA BANJAR;

Menimbang, berdasarkan uraian keterangan diatas Majelis Hakim  
berpendapat bahwa 1 (satu) unit KR-2 Merk : Honda Beat, No.Pol : Z-4166-YT,  
Warna Merah Hitam, Tahun pembuatan : 2022, No.Ka :  
MH1JM8127NK210785, No.Sin : JM81E2212458, No. BPKB : T00557748,  
STNK An. NOVYALIA MEITHASARI Alamat : LINGK SIDAMUKTI RT 005/006  
KEL/DS MUKTISARI KEC. LANGENSARI KOTA BANJAR dan barang yang  
diambil oleh terdakwa adalah bukan kepunyaan terdakwa, melainkan  
seluruhnya adalah kepunyaan dari saksi korban INDRA SETIAWAN Bin ASEP  
SURYANA (Alm) dan selanjutnya dibawa oleh terdakwa, sehingga  
menyebabkan barang tersebut berada dalam penguasaan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis  
berpendapat unsur ini telah terbukti;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pembentuk undang-undang tidak menyatakan  
secara tegas apakah perbuatan mengambil suatu barang yang sebagian atau  
seluruhnya kepunyaan orang lain itu harus dilakukan dengan sengaja  
(opzettelijk) ataupun tidak, akan tetapi dengan disebutkannya suatu "maksud  
(oogmerk) untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum", maka

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 379/Pid.B/2024/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diketahui bahwa perbuatan mengambil itu diliputi oleh kesengajaan (*opzet*);

Menimbang, bahwa di dalam teori hukum pidana yang dimaksud dengan kesengajaan (*opzet*) haruslah terwujud dalam kehendak dan pengetahuan (*willens en wetens*) dari si pelaku untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan undang-undang, sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan si pelaku bertentangan dengan hak subjektif orang lain dan mempunyai maksud untuk menimbulkan akibat yang merugikan;

Menimbang, berdasarkan uraian keterangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat terdakwa mengambil

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi yang menjadi fakta-fakta dipersidangan menerangkan Bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa : 1 (satu) unit KR-2 Merk : Honda Beat, No.Pol : Z-4166-YT, Warna Merah Hitam, Tahun pembuatan : 2022, No.Ka : MH1JM8127NK210785, No.Sin : JM81E2212458, No. BPKB : T00557748, STNK An. NOVYALIA MEITHASARI Alamat : LINGK SIDAMUKTI RT 005/006 KEL/DS MUKTISARI KEC. LANGENSARI KOTA BANJAR;

Menimbang, berdasarkan uraian keterangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 Merk : 1 (satu) unit KR-2 Merk : Honda Beat, No.Pol : Z-4166-YT, Warna Merah Hitam, Tahun pembuatan : 2022, No.Ka : MH1JM8127NK210785, No.Sin : JM81E2212458, No. BPKB : T00557748, STNK An. NOVYALIA MEITHASARI Alamat : LINGK SIDAMUKTI RT 005/006 KEL/DS MUKTISARI KEC. LANGENSARI KOTA BANJAR adalah milik saksi korban INDRA SETIAWAN Bin ASEP SURYANA (Alm) dan perbuatannya tersebut menimbulkan kerugian bagi saksi korban INDRA SETIAWAN Bin ASEP SURYANA (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terbukti;

Ad. 5 Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang bahwa Dalam hal ini perbuatan itu harus dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bekerja sama baik fisik maupun psikis, artinya tindakan pidana yang mereka lakukan haruslah didasarkan pada kehendak bersama.

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan dua orang atau lebih dengan bersekutu berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah :

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 379/Pid.B/2024/PN Blb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“bersekutu/ber-se-ku-tu/ v 1 berekanaan (dengan); berkawanan (dengan); menggabungkan diri (dengan): dua maskapai besar telah - untuk mengusahakan tambang minyak itu; 2 berserikat (dengan); menggabungkan diri (dengan): negara itu tetap netral, tidak mau - dengan negara-negara tetangganya; 3 berkomplot; bersekongkol: bukan tidak mungkin di antara mereka ada yang - dalam penyelundupan; 4 merupakan himpunan (persekutuan): manusia adalah makhluk yang ;*

Menimbang Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Terdakwa oleh Penyidik Polsek Cikancung, dan keterangan tersebut adalah benar.
- Bahwa benar terdakwa mengerti dan membenarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan pada awal persidangan.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.
- Bahwa benar terdakwa pernah dihukum dalam perkara Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan pada tahun 2019.
- Bahwa benar terdakwa mengakui telah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 20.30 Wib, bertempat di Kp. Miji Desa Tanjungalaya Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung.
- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit KR-2 Merk : Honda Beat, No.Pol : Z-4166-YT, Warna Merah Hitam, Tahun pembuatan : 2022, No.Ka : MH1JM8127NK210785, No.Sin : JM81E2212458, No. BPKB : T00557748, STNK An. NOVYALIA MEITHASARI Alamat : LINGK SIDAMUKTI RT 005/006 KEL/DS MUKTISARI KEC. LANGENSARI KOTA BANJAR milik saksi korban INDRA SETIAWAN Bin ASEP SURYANA (Alm).
- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa dirinya melakukan pencurian 1 (satu) unit KR-2 Merk : Honda Beat, No.Pol : Z-4166-YT, Warna Merah Hitam, Tahun pembuatan : 2022, No.Ka : MH1JM8127NK210785, No.Sin : JM81E2212458 tersebut bersama-sama dengan Sdr. FERI (DPO).
- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 ketika terdakwa sedang berada di rumahnya lalu Sdr. FERI (Daftar Pencarian Orang/DPO) menelpon terdakwa melalui handphone istri terdakwa dan mengajak bertemu dengan maksud untuk pergi ke daerah Bandung untuk mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa ijin,

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 379/Pid.B/2024/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa diantarkan oleh istri terdakwa ke daerah Cisompet Garut lalu bertemu dengan Sdr. FERI (DPO) yang mana waktu itu Sdr. FERI (DPO) menggunakan sepeda motor merk Honda Beat, No. Pol : D – 5415 – ZFJ, warna Hitam, No. Ka : MH1JM8120PK478354, No. Sin : JM81E2480523.

- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa selanjutnya terdakwa bersama Sdr. FERI (DPO) pergi menggunakan sepeda motor Honda Beat No. Pol : D – 5415 – ZFJ warna Hitam tersebut dan dikemudikan oleh terdakwa ke daerah Bandung, lalu di daerah Cicalengka Sdr. FERI (DPO) meminta berbelok ke sebelah kiri dan masuk ke daerah / wilayah Cikancung sekitar pukul 20.30 Wib tepat di perkampungan daerah Kp. Miji Desa Tanjunglaya Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung.
- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa kemudian Sdr. FERI (DPO) meminta terdakwa untuk masuk kedalam sebuah gang dan setelah beberapa menit terlihat ada sebuah sepeda motor merk Honda Beat yang diparkir di lahan kosong depan halaman rumah, kemudian terdakwa diminta kembali lagi ke jalan dan disuruh menunggu di pinggir jalan kurang lebih berjarak 20 (dua puluh) meter.
- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa setelah berada disekitar jalan Desa, Sdr. FERI (DPO) yang sempat masuk kedalam sebuah gang perkampungan warga kemudian dirinya kembali lagi dan menyuruh terdakwa menunggu di pinggir jalan sambil bilang kepada terdakwa “ada sepeda motor yang akan kita curi” sehingga waktu itu terdakwa menunggu Sdr. FERI (DPO) di pinggir jalan.
- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa ketika Sdr. FERI (DPO) turun dari sepeda motor yang terdakwa kemudikan, pada saat itu terdakwa melihat terselip dijaketnya ada / terdapat kunci letter T (astag), lalu Sdr. FERI (DPO) masuk kedalam gang dan menuju sepeda motor merk Honda Beat No. Pol : Z-4166-YT warna merah hitam yang sebelumnya terparkir dalam keadaan terkunci stang di lahan kosong depan halaman rumah tersebut.
- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa pada saat saksi korban INDRA SETIAWAN Bin ASEP SURYANA (Alm) sedang berada didalam rumah Anak saksi KAYLA NAZWA ULLAYA Binti SOMANTRI kurang lebih berjarak 5 (lima) meter dari tempat sepeda motor merk Honda Beat tersebut terparkir, lalu mendengar dari arah luar rumah seperti orang mau menghidupkan mesin sepeda motor, selang kurang 5 (lima) menit Sdr. FERI (DPO) dapat membuka kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan kunci leter T (astag) dimaksud dan sudah berhasil membawa sepeda motor tersebut dan langsung menjalankannya mengarah menuju kepada terdakwa.

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 379/Pid.B/2024/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa ketika Sdr. FERI (DPO) sudah berhasil mengambil dan menjalankan sepeda motor tersebut, terdakwa yang sebelumnya disuruh menunggu di jalan, lalu terdakwa langsung menghidupkan mesin sepeda motor yang terdakwa bawa untuk mengikuti Sdr. FERI (DPO), akan tetapi selang waktu kurang lebih 2-5 menit tersebut saksi korban INDRA SETIAWAN keluar rumah kemudian dari arah gang mengejar sambil berteriak “maling-maling” sehingga pada akhirnya ketika di Jalan Desa terdakwa langsung diberhentikan oleh warga sekitar sedangkan Sdr. FERI (DPO) berhasil melarikan diri berikut pergi membawa / menggunakan sepeda motor Honda Beat No.Pol : Z-4166-YT warna Merah Hitam milik saksi korban INDRA SETIAWAN tersebut. Selanjutnya terdakwa berserta barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor Polsek Cikancung guna pemeriksaan hukum lebih lanjut.
- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. FERI (DPO) yang telah mengambil 1 (satu) unit KR-2 Merk : Honda Beat, No.Pol : Z-4166-YT, Warna Merah Hitam, Tahun pembuatan : 2022, No.Ka : MH1JM8127NK210785, No.Sin : JM81E2212458, No. BPKB : T00557748, STNK An. NOVYALIA MEITHASARI Alamat : LINGK SIDAMUKTI RT 005/006 KEL/DS MUKTISARI KEC. LANGENSARI KOTA BANJAR tersebut, tanpa seijin dari pemiliknya yang sah sehingga mengakibatkan saksi korban INDRA SETIAWAN Bin ASEP SURYANA (Alm).
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh saksi korban INDRA SETIAWAN Bin ASEP SURYANA (Alm).
- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa waktu itu terdakwa tidak melihat pada saat Sdr. FERI (DPO) mengambil sepeda motor curian tersebut karena terhalang oleh bangunan rumah, mengingat gang perkampungannya tidak lurus melainkan berbelok.
- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa pada saat Sdr. FERI (DPO) melakukan pencurian terdakwa tidak melihatnya akan tetapi ketika dirinya turun dari sepeda motor yang terdakwa kemudikan, terdakwa melihat terselip didalam jaketnya ada kunci leter T (astag) sehingga terdakwa menduga jika Sdr. FERI (DPO) dapat mengambil sepeda motor tersebut menggunakan kunci leter T (astag).
- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut terlebih dahulu direncanakan dan orang yang pertama merencanakan perbuatan tersebut adalah Sdr. FERI (DPO), terdakwa hanya diajak saja oleh Sdr. FERI (DPO).

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 379/Pid.B/2024/PN Blb



- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa peran terdakwa dalam pencurian tersebut mengawasi lingkungan sekitar jikalau ada yang memergoki Sdr. FERI (DPO) sedang melakukan pencurian dan mengantarkan Sdr. FERI (DPO) ke tempat sepeda motor yang akan dicuri, sedangkan Sdr. FERI (DPO) adalah orang yang mengambil sepeda motor hasil curian (pemetik).
- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa latar belakang terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan Sdr. FERI (DPO) karena terdakwa membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, No.Pol : Z-4166-YT, Warna Merah Hitam, Tahun pembuatan : 2022, No.Ka : MH1JM8127NK210785, No.Sin : JM81E2212458 milik saksi korban INDRA SETIAWAN Bin ASEP SURYANA (Alm) tersebut rencananya akan dijual dan hasilnya akan dibagi dua bersama Sdr. FERI (DPO).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terbukti;

Ad. 6 Unsur Masuk ketempat dengan melakukan rusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu,

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan merusak berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah : rusak/ru-sak/ a 1 sudah tidak sempurna (baik, utuh) lagi: banyak rumah yang -- karena gempa; 2 ki luka-luka; bercalar-calar; calar balar: pemain kesebelasan kita banyak yang -- dalam pertandingan final itu; 3 ki busuk: ditemukan mayat yang sudah --; 4 ki tidak dapat berjalan lagi (tentang mobil, mesin): mobil saya -- lagi hari ini; 5 ki tidak beraturan lagi (tentang bahasa, adat): adat yang sudah --; dengan bahasa yang -- orang asing itu menanyakan alamat hotel yang ditujunya; 6 ki tidak utuh lagi (perkawinan): perkawinannya sudah lama --; 7 ki terganggu (ingatannya): -- ingatannya karena gegar otak itu; 8 hancur; binasa: -- negeri itu karena pengeboman yang dahsyat; 9 ki tidak baik: namanya sudah -- di mata masyarakat;

-- hatinya 1 sangat sedih; 2 buruk tabiatnya;

-- moralnya buruk kelakuannya;

-- namanya mendapat nama buruk; tercemar namanya;

merusak/me-ru-sak/ v 1 menjadikan rusak: kritik yang ~; ada tenaga yang membangun dan ada pula tenaga yang ~; 2 merusakkan;;

Menimbang Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Terdakwa oleh Penyidik Polsek Cikancung, dan keterangan tersebut adalah benar.
- Bahwa benar terdakwa mengerti dan membenarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan pada awal persidangan.

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 379/Pid.B/2024/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.
- Bahwa benar terdakwa pernah dihukum dalam perkara Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan pada tahun 2019.
- Bahwa benar terdakwa mengakui telah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 20.30 Wib, bertempat di Kp. Miji Desa Tanjungalaya Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung.
- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit KR-2 Merk : Honda Beat, No.Pol : Z-4166-YT, Warna Merah Hitam, Tahun pembuatan : 2022, No.Ka : MH1JM8127NK210785, No.Sin : JM81E2212458, No. BPKB : T00557748, STNK An. NOVYALIA MEITHASARI Alamat : LINGK SIDAMUKTI RT 005/006 KEL/DS MUKTISARI KEC. LANGENSARI KOTA BANJAR milik saksi korban INDRA SETIAWAN Bin ASEP SURYANA (Alm).
- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa dirinya melakukan pencurian 1 (satu) unit KR-2 Merk : Honda Beat, No.Pol : Z-4166-YT, Warna Merah Hitam, Tahun pembuatan : 2022, No.Ka : MH1JM8127NK210785, No.Sin : JM81E2212458 tersebut bersama-sama dengan Sdr. FERI (DPO).
- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 ketika terdakwa sedang berada di rumahnya lalu Sdr. FERI (Daftar Pencarian Orang/DPO) menelpon terdakwa melalui handphone istri terdakwa dan mengajak bertemu dengan maksud untuk pergi ke daerah Bandung untuk mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa ijin, kemudian terdakwa diantarkan oleh istri terdakwa ke daerah Cisompet Garut lalu bertemu dengan Sdr. FERI (DPO) yang mana waktu itu Sdr. FERI (DPO) menggunakan sepeda motor merk Honda Beat, No. Pol : D – 5415 – ZFJ, warna Hitam, No. Ka : MH1JM8120PK478354, No. Sin : JM81E2480523.
- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa selanjutnya terdakwa bersama Sdr. FERI (DPO) pergi menggunakan sepeda motor Honda Beat No. Pol : D – 5415 – ZFJ warna Hitam tersebut dan dikemudikan oleh terdakwa ke daerah Bandung, lalu di daerah Cicalengka Sdr. FERI (DPO) meminta berbelok ke sebelah kiri dan masuk ke daerah / wilayah Cikancung sekitar pukul 20.30 Wib tepat di perkampungan daerah Kp. Miji Desa Tanjungalaya Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung.
- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa kemudian Sdr. FERI (DPO) meminta terdakwa untuk masuk kedalam sebuah gang dan setelah beberapa menit terlihat ada sebuah sepeda motor merk Honda Beat yang diparkir di lahan kosong depan halaman rumah, kemudian terdakwa diminta kembali

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 379/Pid.B/2024/PN Blb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi ke jalan dan disuruh menunggu di pinggir jalan kurang lebih berjarak 20 (dua puluh) meter.

- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa setelah berada disekitar jalan Desa, Sdr. FERI (DPO) yang sempat masuk kedalam sebuah gang perkampungan warga kemudian dirinya kembali lagi dan menyuruh terdakwa menunggu di pinggir jalan sambil bilang kepada terdakwa "ada sepeda motor yang akan kita curi" sehingga waktu itu terdakwa menunggu Sdr. FERI (DPO) di pinggir jalan.
- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa ketika Sdr. FERI (DPO) turun dari sepeda motor yang terdakwa kemudikan, pada saat itu terdakwa melihat terselip dijaketnya ada / terdapat kunci letter T (astag), lalu Sdr. FERI (DPO) masuk kedalam gang dan menuju sepeda motor merk Honda Beat No.Pol : Z-4166-YT warna merah hitam yang sebelumnya terparkir dalam keadaan terkunci stang di lahan kosong depan halaman rumah tersebut.
- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa pada saat saksi korban INDRA SETIAWAN Bin ASEP SURYANA (Alm) sedang berada didalam rumah Anak saksi KAYLA NAZWA ULLAYA Binti SOMANTRI kurang lebih berjarak 5 (lima) meter dari tempat sepeda motor merk Honda Beat tersebut terparkir, lalu mendengar dari arah luar rumah seperti orang mau menghidupkan mesin sepeda motor, selang kurang 5 (lima) menit Sdr. FERI (DPO) dapat membuka kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan kunci leter T (astag) dimaksud dan sudah berhasil membawa sepeda motor tersebut dan langsung menjalankannya mengarah menuju kepada terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa ketika Sdr. FERI (DPO) sudah berhasil mengambil dan menjalankan sepeda motor tersebut, terdakwa yang sebelumnya disuruh menunggu di jalan, lalu terdakwa langsung menghidupkan mesin sepeda motor yang terdakwa bawa untuk mengikuti Sdr. FERI (DPO), akan tetapi selang waktu kurang lebih 2-5 menit tersebut saksi korban INDRA SETIAWAN keluar rumah kemudian dari arah gang mengejar sambil berteriak "maling-maling" sehingga pada akhirnya ketika di Jalan Desa terdakwa langsung diberhentikan oleh warga sekitar sedangkan Sdr. FERI (DPO) berhasil melarikan diri berikut pergi membawa / menggunakan sepeda motor Honda Beat No.Pol : Z-4166-YT warna Merah Hitam milik saksi korban INDRA SETIAWAN tersebut. Selanjutnya terdakwa berserta barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor Polsek Cikancung guna pemeriksaan hukum lebih lanjut.
- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. FERI (DPO) yang telah mengambil 1 (satu) unit KR-2 Merk :

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 379/Pid.B/2024/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat, No.Pol : Z-4166-YT, Warna Merah Hitam, Tahun pembuatan : 2022, No.Ka : MH1JM8127NK210785, No.Sin : JM81E2212458, No. BPKB : T00557748, STNK An. NOVYALIA MEITHASARI Alamat : LINGK SIDAMUKTI RT 005/006 KEL/DS MUKTISARI KEC. LANGENSARI KOTA BANJAR tersebut, tanpa seijin dari pemiliknya yang sah sehingga mengakibatkan saksi korban INDRA SETIAWAN Bin ASEP SURYANA (Alm).

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh saksi korban INDRA SETIAWAN Bin ASEP SURYANA (Alm).
- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa waktu itu terdakwa tidak melihat pada saat Sdr. FERI (DPO) mengambil sepeda motor curian tersebut karena terhalang oleh bangunan rumah, mengingat gang perkampungannya tidak lurus melainkan berbelok.
- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa pada saat Sdr. FERI (DPO) melakukan pencurian terdakwa tidak melihatnya akan tetapi ketika dirinya turun dari sepeda motor yang terdakwa kemudikan, terdakwa melihat terselip didalam jaketnya ada kunci leter T (astag) sehingga terdakwa menduga jika Sdr. FERI (DPO) dapat mengambil sepeda motor tersebut menggunakan kunci leter T (astag).
- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut terlebih dahulu direncanakan dan orang yang pertama merencanakan perbuatan tersebut adalah Sdr. FERI (DPO), terdakwa hanya diajak saja oleh Sdr. FERI (DPO).
- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa peran terdakwa dalam pencurian tersebut mengawasi lingkungan sekitar jikalau ada yang memergoki Sdr. FERI (DPO) sedang melakukan pencurian dan mengantarkan Sdr. FERI (DPO) ke tempat sepeda motor yang akan dicuri, sedangkan Sdr. FERI (DPO) adalah orang yang mengambil sepeda motor hasil curian (pemetik).
- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa latar belakang terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan Sdr. FERI (DPO) karena terdakwa membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, No.Pol : Z-4166-YT, Warna Merah Hitam, Tahun pembuatan : 2022, No.Ka : MH1JM8127NK210785, No.Sin : JM81E2212458 milik saksi korban INDRA SETIAWAN Bin ASEP SURYANA (Alm) tersebut rencananya akan dijual dan hasilnya akan dibagi dua bersama Sdr. FERI (DPO).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terbukti;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 379/Pid.B/2024/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4,5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK Asli KR2 Merk : Honda Beat, No. Pol : Z – 4166 – YT, warna Merah Hitam, Tahun Pembuatan : 2022, No. Ka : MH1JM8127NK210785, No. Sin : JM81E2212458. yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Dikembalikan kepada saksi korban INDRA SETIAWAN Bin ASEP SURYANA (Alm)

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit KR2 merk : Honda Beat, No. Pol : D – 5415 – ZFJ, warna Hitam, No. Ka : MH1JM8120PK478354, No. Sin : JM81E2480523 berikut dengan kunci kontaknya. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan/ merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: Dirampas Untuk Negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah (korban I) saksi korban INDRA SETIAWAN Bin ASEP SURYANA (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yulham Bin Dede (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "*Pencurian Dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar STNK Asli KR2 Merk : Honda Beat, No. Pol : Z – 4166 – YT, warna Merah Hitam, Tahun Pembuatan : 2022, No. Ka : MH1JM8127NK210785, No. Sin : JM81E2212458.

## Dikembalikan kepada saksi korban INDRA SETIAWAN Bin ASEP SURYANA (Alm)

- 1 (satu) unit KR2 merk : Honda Beat, No. Pol : D – 5415 – ZFJ, warna Hitam, No. Ka : MH1JM8120PK478354, No. Sin : JM81E2480523 berikut dengan kunci kontaknya.

## Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2024, oleh kami, Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adil Hakim, S.H., M.H., Firlana Trisnila, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Apri Minondo, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Oki Sadarina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 379/Pid.B/2024/PN Blb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Adil Hakim, S.H., M.H.

Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H., M.H.

Firlana Trisnila, S.H.

Panitera Pengganti,

Apri Minondo, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)